



PUTUSAN

Nomor 4182/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXNIK 32063922018700002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5377/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 26 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**

MELAWAN

XXXXXX, NIK 32063922018700002, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. XXXXXKabupaten Tasikm, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 4182/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 26 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal **01 Februari 2015 M/ 12 Rabiul Akhir 1436 H** Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya sesuai surat keterangan nomor : 65/Kua.10.06.39/PW.01/X/2022 Tanggal 11 Oktober 2022 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **Emo** sebagai ayah kandung Penggugat dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Teten Setiawan bin Jahari** dan Bapak **Wawan bin Usup** dengan Mas kawinnya Perhiasan Emas 10 Gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/sesusan serta telah memenuhi syarat rukun perkawinan ;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya
5. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, guna mengurus perceraian dengan Tergugat ;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah Penggugat / Tergugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
7. Bahwa **Februari tahun 2022** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Faktor Ekonomi Dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah Nafkah wajib kepada Penggugat sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Juli tahun 2022**, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih **4 bulan** lamanya;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat **XXXXX** dengan Tergugat **XXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal **01 Februari 2015 M/ 12 Rabbilul Akhir 1436 H** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **XXXXX** kepada Penggugat **XXXXX**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang dengan didampingi Kuasa Hukumnya. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak datangan Tergugat tersebut tidak didasarkan kepada alasan yang dibenarkan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 01 November 2022 dan 08 November 2022 ;

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak datang dalam sidang, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK : 3206396406000001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, Nomor : 65/Kua.10.06.39/Pw.01/X/2022 Tanggal 11 Oktober 2022, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Bahwa, selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama Emo, dihadiri dua orang saksi yaitu Tete Setiawan bin Jahari dan Wawan bin Usup dengan Mas kawin berupa mas kawinnya perhiasan emas 10 gram dibayar tunai dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa saksi melihat sendiri penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan Juli 2022 (4 bulan) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

2. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya dengan Tergugat karena pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pengurusan isbat nikah ini untuk keperluan mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya
 - Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama Emo, dihadiri dua orang saksi yaitu Tete Setiawan bin Jahari dan Wawan bin Usup dengan Mas kawin berupa mas kawinnya perhiasan emas 10 gram dibayar tunai dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat sejak bulan Juli 2022 (4 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalay, dengan wali nikah ayah kandung bernama Emo, dihadiri dua orang saksi yaitu Tete Setiawan bin Jahari dan Wawan bin Usup dengan Mas kawin berupa mas kawinnya perhiasan emas 10 gram dibayar tunai dibayar tunai. Pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak menikah sampai sekarang Penggugat tidak pernah memiliki bukti nikah padahal Penggugat telah pernah mengurusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalay, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan tidak mau mengeluarkan bukti nikah tersebut dengan alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di Kp. Bojongsoban RT.002 / RW.009 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya ; telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi sekitar bulan Juli 2022 (4 bulan) keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkar. Perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama (4 bulan). Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 01 November 2022 dan 08 November 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut Hukum Islam

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalay. Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti P. dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan e Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat agar nikahnya dengan Tergugat disahkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam sidang, yaitu paman Penggugat dan paman Penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke sidang, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam sidang, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak (4 bulan) sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatan cerainya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi yang berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaraman yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaraman tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والا ليطلقها د طلاقه

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sya'roni sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal